



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Gugatan Rekonvensi Hak Asuh Anak/Hadhanah, antara;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Pw, tanggal 9 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/13/V/1999 tanggal 30 Mei 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama 10 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Buton Selatan selama 8 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK I, umur 17 tahun;
- b. ANAK II, umur 13 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 1999, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (makian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu memperhitungkan setiap barang yang diberikan untuk Penggugat dan anak-anaknya dan kalau marah Tergugat sering meminta kembali barang yang telah diberikan;
- Bahwa Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan uang tersebut tidak diberikan secara penuh kepada Penggugat dan walaupun memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu menghitung uang yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2018, dimana pada saat Penggugat pergi ke kebun, Tergugat melihat Penggugat dan tanpa alasan Tergugat memarahi Penggugat ketika pulang ke rumah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan;

6. Bahwa pada bulan April tahun 2018 kedua keluarga mengadakan mediasi untuk Penggugat dengan Tergugat namun hasil dari mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang pada sidang pertama, keempat dan kelima dengan agenda pembuktian dan pada hari sidang selanjutnya Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik begitupula dengan menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Juli 2018, mediasi telah dilaksanakan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang mendukung dalil jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret Tahun 1999 yang tercatat pada Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/13/V/1999 tertanggal 30 Mei tahun 1999;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Burangasi, namun Tergugat dan Penggugat hanya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan bukan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - ANAK I, umur 17 Tahun, dan
 - ANAK II, umur 13 tahun
4. Bahwa tidak benar tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan yang benar adalah Penggugat sering nonton sampai larut malam, di rumah orang (tetangga) tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat sebagai seorang suami, dan pulang nonton jam sepuluh sampai terkadang jam sebelas malam, pulang nonton Penggugat tidur dengan mamanya, Apakah tindakan Penggugat ini dibenarkan dalam Islam? Tergugat masih berada di rumah saja, Penggugat pergi nonton atau pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami, apalagi Tergugat pekerjaannya sebagai nelayan yang bekerja melaut sampai sebulan atau lebih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengadu nasib dilaut dan dikampung orang, sementara istrinya tidak berada dirumah? sehingga kemudian kalau Tergugat menasehati Penggugat dianggap sebagai marah tanpa alasan? menasehati istri yang sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan suami tidak bisa dijadikan salah satu alasan perceraian, malahan menjadi suatu kewajiban seorang suami;

5. Bahwa tidak benar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Penggugat, kalau kata kasar mungkin saja pernah, tetapi makian seingat Tergugat tidak pernah karena Tergugat memang sangat menyayangi istri dan anak Tergugat, sementara makian hanya merupakan dalil Penggugat semata untuk bisa menjadi salah satu alasan perceraian saja;

6. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memperhitungkan setiap barang yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anak, apalagi sampai meminta kembali barang-barang yang telah diberikan dan yang benar adalah salah satu anak Tergugat membawa tas ransel, kebetulan tas ransel tersebut tidak dipakai lagi, Tergugat tanyakan kepada anak bahwa dimana tas ransel tersebut, kalau tidak dipakai lagi bawa kembali ke rumah, anak menjawab bahwa ada sementara disimpang dan itu memang Tergugat bertanya empat kali kepada anak karena memangnya tas ransel tersebut anak Tergugat sudah tidak gunakan lagi, nanti pertanyaan kelima baru anak menjawab tas ransel tersebut sudah hilang. Tergugat hanya bertanya dan berkata bahwa “kepada orang tua saja anak sudah berbohong bagaimana dengan orang lain?” Bukankah lebih baik anak berterus terang? Dan hal ini tidak bisa dijadikan salah satu alasan untuk perceraian. Hal ini sebab bertanya suatu barang kepada anak, kebetulan barang tersebut sudah tidak dipakai lagi, bukan suatu pelanggaran, apa salahnya kalau dia berkata jujur;

7. Bahwa tidak benar Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan yang benar adalah setiap kali Tergugat melaut dan manakalah ada rezeki, Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat dengan anak-anak, dan banyak tidaknya uang dikirim sangat tergantung kepada hasil yang didapat dari melaut, satu juta sampai lima juta rupiah sekali kirim. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat sedang membangun rumah, untuk membangun rumah Tergugat dan Penggugat harus hemat dan penuh perhitungan sebab tanpa perhitungan yang baik tidak mungkin kita bisa membangun, apalagi semua bahan dibeli dan bahan-bahan bangunan semakin mahal, wajar saja Tergugat menyuruh Penggugat berhemat;

8. Bahwa tidak benar Tergugat memarahi Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018, dan yang benar adalah Tergugat bertanya kepada Penggugat darimana? Penggugat dengan nada keras menjawab “kamu tidak lihat kita dari mana?” Tergugat katakan bahwa saya tidak tahu kamu dari kebun, sebab pada saat Penggugat pulang dari kebun Tergugat tidak lihat, Tergugat sementara nonton orang main Volly, dan membelakangi jalan yang dari kebun, sehingga tidak melihat Penggugat pulang dari kebun. Apakah salah kalau Tergugat sebagai suami bertanya kepada Penggugat sebagai istri bahwa dari mana? Mungkin Penggugat kesal karena Tergugat tidak melihat Penggugat pulang dari kebun, sehingga dia emosi, Tergugat bertanya karena benar Tergugat tidak melihat Penggugat pulang dari kebun. Sehingga dalil tersebut tidak bisa juga dijadikan alasan untuk perceraian antara Tergugat dan Penggugat.

9. Bahwa benar pada bulan April 2018 kedua keluarga Tergugat dan Penggugat mengadakan mediasi, namun salah satu keluarga Penggugat yang bernama [REDACTED] berkata “kita tunggu dulu jangan ambil keputusan, nanti dijadwalkan ulang”, sehingga pertemuan tersebut tidak sempat menyimpulkan bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat berpisah, Tergugat menunggu untuk mediasi ulang, akan tetapi bukan mediasi ulang yang dilaksanakan, namun Tergugat mendapat surat gugatan cerai dari Penggugat;

10. Memangnyanya kalau mau jujur sudah beberapa kali Penggugat melakukan hal-hal kurang sepatasnya dilakukan oleh seorang istri, misalnya:

- Setiap kali Tergugat serahkan uang kepada Penggugat dia katakan “simpan dulu disitu”, seharusnya dia syukuri pemberian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering kali nonton malam tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sebagai suami dan kalau pulang sudah larut malam biasanya Penggugat tidur bersama mamanya, sebagai istri yang baik kemanapun dia pergi harus seizin dan sepengetahuan suaminya;
- Sekali waktu Tergugat mencari nafkah ke Kupang 28 hari, setelah Tergugat pulang Penggugat menangis, Tergugat bertanya kenapa menangis? Penggugat katakan kalau satu bulan lagi Tergugat tidak pulang, Penggugat akan menikah dengan orang lain, dan pada saat itu Penggugat sedang hamil muda, sehingga sempat Tergugat tanyakan kepada Tergugat ini anak siapa? Penggugat bilang ini anak Tergugat, bagaimana mungkin dia sedang hamil, hanya terlambat satu bulan dia mau kawin lagi sementara dia sedang hamil, lagi pula Tergugat ke Kupang bukan pergi jalan-jalan tetapi mencari nafkah dengan melaut;
- Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak dan yang paling menyedihkan Penggugat melarang anak-anak berhubungan dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengajari salah satu anak Tergugat untuk memusuhi Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan di atas sangat beralasan menurut hukum Bapak Ketua serta Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 1 benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 tidak benar, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 benar;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 tidak benar, memang benar Penggugat pergi menonton ke rumah tetangga yang juga saudara Penggugat sendiri tetapi Penggugat pergi bersama anak-anak karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai televisi di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selalu izin kepada Tergugat karena sudah menjadi kebiasaan juga setiap hari untuk menonton ke tetangga;
6. Bahwa Penggugat pulang menonton pada jam 10 malam karena pada waktu itu listrik masih pakai genzet sehingga sudah padam pada jam 10 malam;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menegur Penggugat setelah pulang dari menonton;
8. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 tidak benar, Penggugat tetap pada gugatannya, bahkan sekarang Tergugat masih sering memaki Penggugat di sepanjang jalan, sehingga terdengar oleh orang-orang kampung;
9. Bahwa Tergugat pernah memaki kepada Penggugat dengan mengatakan "bahwa satu kampung laki-laki di Burangasi adalah suami Penggugat";
10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6, Penggugat tetap pada gugatannya;
11. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 7, Penggugat tetap pada gugatannya;
12. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 8, Penggugat tetap pada gugatannya;
13. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 memang benar telah diadakan mediasi oleh keluarga pada bulan April 2018, tetapi hanya satu kali saja dan hasil putusnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan Tergugat sendiri yang berkata kepada Penggugat untuk mengurus cerai, sehingga Penggugat langsung mengurus ke Pengadilan Agama Pasarwajo;
14. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 10 tidak benar;
Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Bukti Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/V/1999, tanggal 30 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 17 tahun, yang kedua berumur 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat masih kecil atau sekitar 10 tahun lalu, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sebelum mereka pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal bersama orang tua saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang Tergugat yang memegang sendiri uang hasil kerjanya dan tidak memberikan secara penuh kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sering keluar untuk pergi menonton TV di rumah tetangga karena sudah menjadi kebiasaan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Tetangga tempat menonton juga adalah saudara saksi dan Penggugat yaitu kakak tertua;

- Bahwa saksi dan Penggugat pulang menonton biasanya jam 10 malam;
- Bahwa saksi sering juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengungkit dan meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat meminta kembali tas ransel, yang saksi ketahui hanya masalah motor, bahwa Tergugat meminta kembali uang pembelian motor anaknya yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui masalah motor tersebut dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga anak tersebut harus merantau ke Serui untuk mencari uang pengganti harga motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, dia kembali ke rumah orang tua Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertemu untuk melakukan mediasi;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi tetapi tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hasil mediasi tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan saksi dengar juga jika Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah mediasi tersebut sudah tidak ada lagi mediasi, hanya sekali itu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari tetangga bernama Wa Himu jika Tergugat mengatakan jika satu kampung di Burangasi adalah suami Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih 20 hari yang lalu, sudah dalam proses perceraian;

2. **SAKSI III**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebelum pindah ke rumah sendiri, tetapi sepengetahuan saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat belum sekolah ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 17 tahun, yang kedua berumur 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata kasar serta bertengkar dengan Penggugat bahkan sampai ribut di jalan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat sering keluar untuk pergi menonton TV di rumah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering mengungkit dan meminta kembali uang atau barang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering mengungkit dan meminta kembali uang atau barang yang diberikan kepada Penggugat dari cerita Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai nafkah yang tidak diberikan secara penuh oleh Tergugat, begitupula tentang uang yang dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertemu untuk melakukan mediasi;
- Bahwa saksi hadir bersama kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa hasil mediasi tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian secepatnya;
- Bahwa setelah mediasi tersebut sudah tidak ada lagi, hanya sekali saja;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban konvensinya, Tergugat mengajukan alat bukti 1 orang saksi sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi karena saksi hanya dengar kabar saja bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena saksi selama ini berada di Jayapura;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertemu untuk melakukan mediasi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mediasi tersebut karena masih di Jayapura, tetapi saksi mengetahui dari kakak bahwa ada mediasi;
- Bahwa hasil mediasi tersebut adalah keluarga masih ingin Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya Penggugat mengakui;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada persidangan dalam agenda jawaban dalam konvensi, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, sehingga terhadap perkara ini dalam hal gugatan Rekonvensi kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban perkara konvensi di atas dianggap diulangi lagi dalam perkara rekonvensi ini dan dianggap satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat/Tergugat dan Tergugat/Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret Tahun 1999 sebagaimana gugatan cerai perkara konvensi di atas;
2. Bahwa pada poin 3 konvensi (gugatan cerai) di atas dari hasil perkawinan antara Penggugat/Tergugat dengan Tergugat/Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 17 tahun, dan
 - ANAK II, umur 13 Tahun
3. Bahwa oleh karena Tergugat/Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama membawa sekalian anak-anak hanya karena Penggugat/Tergugat bertanya dari mana? Merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika dalam berumah tangga, kemudian dia menjawab dengan nada tinggi, bahwa kamu tidak lihat saya dari mana? Apakah salah kalau suami tidak melihat istrinya lalu bertanya? lalu kenapa dia marah dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa anak-anak? Apakah hal ini bisa dijadikan salah satu alasan perceraian?;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat/Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa serta anak-anak, sehingga anak-anak sulit berkomunikasi dengan Penggugat/Tergugat, bahkan anak laki-laki Penggugat/Tergugat yang bernama ANAK I diajak Tergugat/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memusuhi Penggugat/Tergugat, sehingga tindakan Tergugat/Penggugat adalah perbuatan yang tercelah sebab tindakan anak memusuhi orang tuanya sendiri merupakan tindakan yang berdosa;

5. Bahwa beberapa kali Penggugat melakukan hal-hal yang kurang sepatutnya dilakukan oleh seorang istri, namun karena Penggugat/Tergugat masih sayang kepada anak dan istri, Penggugat/Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat/Penggugat, walaupun Tergugat/Penggugat melakukan kesalahan atau kekeliruan, namun Penggugat/Tergugat masih meyakini bahwa rumah tangga masih bisa dipertahankan.

Misalnya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat adalah:

- Setiap kali Tergugat serahkan uang kepada Penggugat dia katakan "simpan dulu disitu", seharusnya dia syukuri pemberian tersebut;
- Penggugat sering kali nonton malam tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sebagai suami dan kalau pulang sudah larut malam biasanya Penggugat tidur bersama mamanya, sebagai istri yang baik kemanapun dia pergi harus seizin dan sepengetahuan suaminya;
- Sekali waktu Tergugat mencari nafkah ke Kupang 28 hari, setelah Tergugat pulang Penggugat menangis, Tergugat bertanya kenapa menangis? Penggugat katakan kalau satu bulan lagi Tergugat tidak pulang, Penggugat akan menikah lagi dengan orang lain, dan pada saat itu Penggugat sedang hamil muda, sehingga sempat Tergugat tanyakan kepada Penggugat ini anak siapa? Penggugat bilang ini anak Tergugat, bagaimana mungkin dia sedang hamil, hanya terlambat satu bulan dia mau kawin lagi sementara dia sedang hamil, lagi pula Tergugat ke Kupang bukan pergi jalan-jalan tetapi mencari nafkah dengan melaut;
- Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak dan yang paling menyedihkan Penggugat melarang anak-anak berhubungan dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengajari salah satu anak Tergugat untuk memusuhi Tergugat;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat/Tergugat uraikan di atas sangat berdasar menurut hukum, oleh sebab itu Penggugat/Tergugat memohon kepada **Yang Mulia Ketua Serta Anggota Majelis Hakim** yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Tergugat dan Tergugat/Penggugat adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat/Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sekalian mengajak anak-anak Penggugat/Tergugat merupakan perbuatan yang sangat bertentangan etika atau prinsip-prinsip perkawinan;
4. Menyatakan hukum bahwa alasan Tergugat/Penggugat merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak bias dipakai sebagai alasan Perceraian;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat/Penggugat yang mengajari anak-anak memusuhi Penggugat/Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat/Penggugat bersama anak-anak untuk kembali ke rumah atau
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Tergugat berhak atas pengurusan dan penguasaan atas hak asuh anak, terutama anak bernama ANAK II, sebab anak tersebut tidak bisa dididik oleh Tergugat/Penggugat yang tidak tahu tatakrama dan etika;
8. Menghukum Tergugat/Penggugat untuk menyerahkan hak asuh dan didikan anak yang bernama ANAK II kepada Penggugat/Tergugat karena dia satu-satunya anak yang bisa berhubungan dengan Penggugat/ Tergugat;
9. Menetapkan Tergugat/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi memperjelas dan menyatakan bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi adalah "Hak Asuh Anak/Hadhanah diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi";

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban menyatakan bahwa mengenai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak/Hadhanah, Tergugat Rekonvensi serahkan langsung pilihan kepada anak-anak karena mereka sudah cukup dewasa;

Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik yang pada dasarnya setuju untuk menanyakan kepada anak-anak tentang hak asuh anak/Hadhanah;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik yang pada dasarnya hak asuh anak/Hadhanah diserahkan kepada pilihan anak-anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun karena ketidakhadirannya pada tahapan pembuktian Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ijas Nomor 955/IST/2004, tanggal 9 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TR1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erani Nomor 1.551/IST/2005, tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TR2.

Bahwa, terhadap alat bukti TR2, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa nama anak yang kedua sebenarnya adalah "Erani", kalau Wa Erani adalah nama panggilan sehari-hari di kampung;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah meminta keterangan dan menanyakan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang pilihannya untuk hak asuh anak, dan atas pertanyaan tersebut kedua anak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan ingin tinggal bersama dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan keterangan kedua anak tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 5 Juli 2018;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, dan tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensi dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dimintai keterangan karena ketidakhadirannya pada sidang keempat dan kelima;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, begitupula dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil pula, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta telah ditempuh mediasi dengan mediator Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 dan 5 Juli 2018, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil pula untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya disimpulkan bahwa sejak bulan Agustus 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat selalu memperhitungkan setiap uang dan barang yang telah diberikan untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan kalau marah Tergugat sering meminta kembali yang telah diberikan, begitupula Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2018 dimana Tergugat memarahi Penggugat setelah kembali dari kebun yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, bahkan pada bulan April 2018 kedua keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan mediasi, namun hasil mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hanya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan bukan selama 10 (sepuluh);
2. Bahwa tidak benar tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan yang benar adalah Penggugat sering nonton sampai larut malam, di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (tetangga) tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat dan pulang nonton Penggugat tidur dengan mamanya;

3. Bahwa Tergugat mungkin saja pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi makian seingat Tergugat tidak pernah;

4. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memperhitungkan setiap barang yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anak, apalagi sampai meminta kembali barang-barang yang telah diberikan dan yang benar adalah Tergugat hanya bertanya suatu barang kepada anak, kebetulan barang tersebut sudah tidak dipakai lagi;

5. Bahwa tidak benar Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan yang benar adalah setiap kali Tergugat melaut dan manakalah ada rezeki, Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat dengan anak-anak, dan banyak tidaknya uang dikirim sangat tergantung kepada hasil yang didapat dari melaut, satu juta sampai lima juta rupiah sekali kirim. Kemudian Tergugat dan Penggugat sedang membangun rumah, untuk membangun rumah Tergugat dan Penggugat harus hemat dan penuh perhitungan sebab tanpa perhitungan yang baik tidak mungkin kita bisa membangun, apalagi semua bahan dibeli dan bahan-bahan bangunan semakin mahal, wajar saja Tergugat menyuruh Penggugat berhemat;

6. Bahwa tidak benar Tergugat memarahi Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018, dan yang benar adalah Tergugat bertanya kepada Penggugat darimana? Penggugat dengan nada keras menjawab "kamu tidak lihat kita dari mana?" Tergugat bertanya karena benar Tergugat tidak melihat Penggugat pulang dari kebun.

7. Bahwa benar pada bulan April 2018 kedua keluarga Tergugat dan Penggugat mengadakan mediasi, namun salah satu keluarga Penggugat yang bernama La Huru berkata "kita tunggu dulu jangan ambil keputusan, nanti dijadwalkan ulang", sehingga pertemuan tersebut tidak sempat menyimpulkan bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat berpisah;

8. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat melakukan hal-hal kurang sepantasnya dilakukan oleh seorang istri, misalnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kali Tergugat serahkan uang kepada Penggugat dia katakan "simpan dulu disitu", seharusnya dia syukuri pemberian tersebut;
- Penggugat sering kali nonton malam tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sebagai suami dan kalau pulang sudah larut malam biasanya Penggugat tidur bersama mamanya, sebagai istri yang baik kemanapun dia pergi harus seizin dan sepengetahuan suaminya;
- Sekali waktu Tergugat mencari nafkah ke Kupang 28 hari, setelah Tergugat pulang Penggugat menangis, Tergugat bertanya kenapa menangis? Penggugat katakan kalau satu bulan lagi Tergugat tidak pulang, Penggugat akan menikah dengan orang lain, dan pada saat itu Penggugat sedang hamil muda, sehingga sempat Tergugat tanyakan kepada Tergugat ini anak siapa? Penggugat bilang ini anak Tergugat, bagaimana mungkin dia sedang hamil, hanya terlambat satu bulan dia mau kawin lagi sementara dia sedang hamil, lagi pula Tergugat ke Kupang bukan pergi jalan-jalan tetapi mencari nafkah dengan melaut;
- Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak dan yang paling menyedihkan Penggugat melarang anak-anak berhubungan dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengajari salah satu anak Tergugat untuk memusuhi Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan tidak rela untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban Tergugat tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah Tergugat sering marah tanpa alasan?
2. Apakah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Tergugat selalu memperhitungkan atau meminta kembali setiap barang yang telah diberikan?
4. Apakah Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan tidak memberikan secara penuh kepada Penggugat?
5. Apakah Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah?
6. Bagaimana hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 30 Maret 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 gugatan Penggugat mengenai awal perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 1999 namun kedua saksi Penggugat menyatakan awal perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikuatkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata kasar serta Tergugat selalu memperhitungkan atau meminta kembali setiap barang yang telah diberikan bahkan mengenai barang-barang yang telah diberikan kepada Penggugat diceritakan sendiri oleh Tergugat kepada saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan tidak memberikan secara penuh kepada Penggugat tidak diketahui oleh kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga dalil gugatan Penguat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penguat mengenai pisah rumah antara Penguat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2018, namun berdasarkan keterangan kedua saksi Penguat bahwa Penguat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2018 dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penguat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penguat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan April 2018 dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penguat dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penguat, maka Majelis Hakim memperoleh sebuah fakta Penguat dengan Tergugat telah diadakan mediasi antara kedua keluarga Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan kepada Penguat untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penguat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa kedua saksi telah menasehati Penguat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penguat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat merupakan keluarga dan orang dekat dari Tergugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat yang hanya mengetahui pisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi Tergugat tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dengan demikian terhadap jawaban Tergugat selain dari pisah rumah tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 1999 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata kasar serta Tergugat selalu memperhitungkan atau meminta kembali setiap barang yang telah diberikan;
4. Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2010 begitupula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 serta selama itu tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, demikian pula sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupula dengan ketidakhadiran Tergugat pada sidang dengan agenda pembuktian mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad untuk mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu, proses mediasi telah ditempuh dan penasehatan dalam setiap persidangan telah dilakukan namun tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat setelah pembacaan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa yang digugat oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah Hak Asuh Anak/Hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi selain tentang hak asuh anak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara Rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisahkan dari perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan bahwa terhadap hak asuh anak diserahkan kembali kepada kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi untuk memilih karena kedua anak tersebut sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik secara lisan yang pada dasarnya setuju untuk menanyakan kepada anak-anak tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak yang selanjutnya dijadikan fakta dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg. adalah hak asuh anak diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun karena ketidakhadirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis TR1 dan TR2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TR2, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa nama anak yang kedua sebenarnya adalah "Erani", kalau Wa Erani adalah nama panggilan sehari-hari di kampung;

Menimbang, bahwa bukti TR1 (fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Ijas) dan TR2 (fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Erani) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur sebenarnya anak yang bernama Ijas adalah 18 tahun dan anak yang bernama Erani berumur 13 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis TR1 dan TR2 telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR1 dan TR2 dikaitkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 18 tahun dan Erani binti TERGUGAT, umur 13 tahun, yang sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun demikian berdasarkan bukti TR1 dan TR2 dikaitkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berumur 18 tahun dan 13 tahun yang mana usia tersebut telah mencapai kategori usia *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi dan replik Penggugat Rekonvensi, maka terhadap perkara gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim telah meminta/menanyai kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana anak tersebut menyatakan untuk memilih ibunya atau Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh hak pemeliharaan dan atau hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama ANAK I, umur 18 tahun dan Erani binti TERGUGAT, umur 13 tahun tidak dapat dikabulkan, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama ANAK I, umur 18 tahun dan Erani binti TERGUGAT, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berhak dapat mengakses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan seizin Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi secara tertulis, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bila mana Tergugat Rekonvensi menghalangi Penggugat Rekonvensi melakukan akses hubungan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK I, Umur 18 tahun dan Erani binti TERGUGAT, Umur 13 tahun;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan akses bertemu dengan kedua anak yang bernama ANAK I, Umur 18 tahun dan Erani binti TERGUGAT, Umur 13 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sudirman M., S.HI.**, dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Sudirman M., S.HI.

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	1.600.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.691.000,00

Terbilang: **(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)